



**PUTUSAN**

**Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Tdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, XX XXXXXXXX  
XXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus  
rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat  
kediaman di Desa XXXX XXXXXXXX, XXXX XX,  
Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Minahasa  
Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dengan  
Kode Pos: XXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXX,  
Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi  
Utara, dalam hal ini menggunakan domisili  
elektronik dengan email XXXXXXX@gmail.com,  
dan Nomor Handphone (WA) XXXXXXXXXXXX,  
sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, XX XXXXXXXX  
XXXX, agama Islam, pekerjaan Honorer di  
XXXXXX XXXX, pendidikan D3, tempat  
kediaman di XXXX XX, Kecamatan XXXXXXXX,  
Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi  
Sulawesi Utara, (dirumah kel XXXXXXXX,  
disamping balai desa XXXX XXXXXXXX) dengan  
Kode Pos: XXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXX,



Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi  
Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 06 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Tdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XXX/XXXX, tertanggal XX XXXXXXXX XXXX, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXX XXXX XXXXXX, XXXX XXI, Kecamatan XXXXXXXX Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, kurang lebih 3 (tiga) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di Desa XXXX XXXXXXXX, XXXX XX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, (Perempuan), Tempat Tanggal Lahir XXXXXXXX XX XXXX XXXX, yang berumur 13 Tahun  
Saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2023/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sampai akhir Bulan Juli 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan;
  - a. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan sering memukul Penggugat setiap terjadi perselisihan;
  - b. Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak sehingga yang memenuhi kebutuhan adalah orang tua Penggugat ;
  - c. Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain, hal ini diketahui Penggugat dari chatingan Tergugat dengan wanita tersebut di media sosial;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan September 2022 yang disebabkan dengan segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami-istri, dan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya terhitung sejak bulan September 2022, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan Permohonan cerai gugat melalui Pengadilan Agama Tondano;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Agama Tondano;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tondano cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2023/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 26 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XXX/XXXX, tertanggal XX XXXXXXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi I Penggugat**, tempat dan tanggal lahir, XXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXX XXXX, agama Islam, pekerjaan Tukang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di Dusun XXXX XX, Desa XXXXXXXX XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Propinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah sendiri sampai terjadi perpisahan, Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi peselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan di hadapan saksi sebagai orang tua Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat apabila bertengkar, Tergugat juga sejak tahun 2019 sudah tidak aktif atau malas bekerja seperti orang yang mengalami gangguan mental sehingga tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 hingga sekarang, dalam hal ini Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama karena sudah tidak sanggup hidup bersama Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

*Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2023/PA.Tdo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Saksi II Penggugat**, tempat dan tanggal lahir, XXXXXX, XX XXXXXXXXXXX XXXX, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di Dusun XX, Desa XXXXXXXX XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Propinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat dan tinggal bersebelahan rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri sampai terjadi perpisahan, Penggugat pulang ke rumah orangtua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi peselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah tanpa penyebab yang jelas dan bersikap serta berkata-kata kasar kepada Penggugat apabila bertengkar, Tergugat juga sejak tahun 2019 sudah tidak aktif atau malas bekerja seperti orang yang mengalami gangguan mental sehingga tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Penggugat berjualan online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 hingga sekarang, dalam hal ini Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama karena sudah tidak sanggup hidup bersama Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2023/PA.Tdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. ketentuan poin III angka 4 dan 8 huruf c Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik dan atas panggilan tersebut Penggugat telah menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2023/PA.Tdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Juli 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan Tergugat sering berkata kasar dan sering memukul Penggugat setiap terjadi perselisihan, sejak tahun 2019 Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak sehingga yang memenuhi kebutuhan adalah orang tua Penggugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain, hal ini diketahui Penggugat dari chattingan Tergugat dengan wanita tersebut di media social. Puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan September 2022 yang disebabkan dengan segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami-istri, dan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya terhitung sejak bulan September 2022;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tondano, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tondano berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2023/PA.Tdo*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersikap kasar dan tidak memberi nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari kepada Penggugat karena Tergugat malas atau tidak aktif bekerja;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2023/PA.Tdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan September 2022 hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, padahal agama Islam

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2023/PA.Tdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang maslahat/positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tondano adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2023/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tondano untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1445 H, oleh kami Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H. dan Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dengan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2023/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah Albuchari, S.Ag., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I, M.H.**

**Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**

Ttd.

**Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Abdullah Albuchari, S.Ag., M.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2023/PA.Tdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)